SALINAN

WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air maka dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan Struktur Organisasi Serta Tata Kerja;

b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan perusahaan daerah air minum perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.

7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

8. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah salah satu organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan pengawas.

9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.

10. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Nauli yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

12. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

13. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha milik negara/ daerah atau badan hukum lainnya.

14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah system pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

15. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan.

16. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Nauli.

17. Badan....

17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan bila yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama lain dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Khusus, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya.
18. Tarif air minum adalah jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh penyelenggara.
19. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang telah melalui masa percobaan dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan.
20. Calon Pegawai adalah Pegawai yang masih dalam tahap percobaan.
21. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan dan pengurangan yang wajar dalam Perumda Air Minum Tirta Nauli.
22. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya, Fasilitas Jasa Produksi, Insentif Pekerjaan.
23. Keputusan Direktur adalah Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga.
24. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang dipekerjakan oleh Perumda Air Minum Tirta Nauli untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu sebagai pendukung kegiatan Perumda Air Minum Tirta Nauli berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa nama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan Struktur Organisasi Serta Tata Kerja diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli.

Pasal 3

(1) Perumda Air Minum Tirta Nauli merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, berkedudukan di Kota Sibolga.

(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(3) Dalam...

(3) Dalam melaksanakan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Nauli dapat membentuk cabang dan unit pelayanan di wilayah Kota Sibolga dan sebahagian Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Nauli adalah sebagai berikut :

a. menyediakan pelayanan berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;
b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Nauli melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. memproduksi air minum;
b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan
d. membentuk dan mengembangkan unit usaha.

BAB IV
JANGKA WAKTU PENDIRIAN DAN MODAL

Pasal 6

Jangka Waktu pendirian Perumda Air Minum Tirta Nauli diatur dalam Anggaran Dasar Perumda Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Modal yang telah diserahkan Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.12.703.984.092,- (dua belas milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari :
   a. cash senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
   b. non cash senilai Rp.10.703.984.092,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah).

(2) Hibah, penghapusan hutang atau pemberian barang modal dari Pemerintah Pusat/Daerah, Luar Negeri, Instansi, Swasta dapat diterima dan dicatat sesuai prinsip akuntansi.

(3) Semua aset likuiditas disimpan dalam Bank Pemerintah.

Pasal 8...

Pasal 8

(1) Penyertaan modal dari Pemerintah Kota Sibolga dapat diberikan dalam bentuk non fisik (dana) dan/atau fisik.

(2) Penyertaan modal dalam bentuk fisik harus sesuai dengan usulan Perumda Air Minum Tirta Nauli, dibawah pengawasan dan diserahkan kepada Perumda Air Minum Tirta Nauli.

BAB V
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Organ Perumda Air Minum Tirta Nauli, terdiri atas :
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

(2) Setiap orang yang termasuk dalam Organ Perumda Air Minum Tirta Nauli dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 10

(1) KPM merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Kota Sibolga dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penyertaan modal;
b. subsidi;
c. penugasan;
d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Nauli.

Pasal 11

(1) KPM mewakili Pemerintah Kota Sibolga dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal.

(2) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Nauli mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(3) Kewenangan....

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

a. perubahan anggaran dasar;

b. pengalihan aset tetap;

c. kerja sama;

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;

g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

i. pengesahan laporan tahunan;

j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan

k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 12

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. rapat tahunan;

b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Nauli; dan

c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 13

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Kota Sibolga yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 14.....

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Nauli;

c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah Strata satu (S-1);

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

(5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(3) Ketentuan.....

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Nauli.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 18

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 19

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidak setujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban

Pasal 20

(1) Dewan Pengawas bertugas :
a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Nauli; dan
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direktur dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(2) Dewan Pengawas memiliki kewajiban :
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(3) Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 21

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas seperti kesehatan, pesangon, pengabdian, penghargaan; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja.

(3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir kerena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota.....

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Nauli dilaksanakan oleh KPM.

(6) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengangkat pejabat sementara Dewan Pengawas sampai terpilihnya Dewan Pengawas.

Pasal 24

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Nauli, Negara, dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota Sibolga seperti Restrukturisasi, likuidasi, akusisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Nauli.

Pasal 25....

Pasal 25

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

(2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan kepengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Nauli kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Perumda Air Minum Tirta Nauli.

Paragraf 5
Pelaporan

Pasal 27

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan....

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling tambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 28

(1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Nauli diangkat oleh KPM.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 29....

Pasal 29

(1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

(3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

Pasal 30

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 31

(1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

Pasal 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 33....

Pasal 33

(1) Pembagian tugas dan wewenang Direksi Perumda Air Minum Tirta Nauli ditetapkan dalam anggaran dasar.

(2) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(4) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

(5) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 34

(1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (5) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 35

(1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Nauli diberhentikan oleh KPM.

(3) Pemberhentian....

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan :

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Nauli, Negara, dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akusisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Nauli.

Pasal 36

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 37

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPM....

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Nauli kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 38

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Nauli apabila :

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Nauli dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Nauli yaitu :

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Nauli;

b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Nauli; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Nauli.

Paragraf 2
Penghasilan

Pasal 39

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas :

a. Gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas seperti kesehatan, pesangon, pengabdian, penghargaan, jaminan hari tua; dan/atau

d. antiem atau insentif pekerjaan.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 40

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan semua anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nauli dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan....

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Nauli untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan semua anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nauli dilaksanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Nauli untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nauli sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Pelaporan Direksi Perumda

Pasal 41

(1) Laporan direksi Perumda Air Minum Tirta Nauli terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Bagian Kelima....

Bagian Kelima
Pegawai Perumda

Pasal 42

(1) Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Nauli yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Nauli memperoleh penghasilan yang adil dan layak dilihat dari beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

(3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(4) Penghasilan pegawai Perumda paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan-tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. jasa produksi atau insentif.

Pasal 43

Perumda Air Minum Tirta Nauli wajib mengikutsertakan pegawai Perumda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, pesangon, penghargaan dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai Perumda Air Minum Tirta Nauli melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 45

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Nauli dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kedua
Penerimaan Pegawai

Pasal 46

(1) Penerimaan pegawai Perumda Air Minum Tirta Nauli diumumkan secara terbuka sesuai kebutuhan.

(2) Proses penerimaan pegawai Perumda Air Minum Tirta Nauli diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh Direksi.

(3) Direksi....

(3) Direksi dapat menggunakan pihak ketiga yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan seleksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 47

(1) Perumda Air Minum Tirta Nauli membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern.

(2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

(3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 48

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Nauli, menilai pengendalian, pengelolaan, dan melaksanakannya pada Perumda Air Minum Tirta Nauli, dan memberikan saran perbaikan;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada Direktur Utama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 49

(1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

(2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50....

Pasal 50

(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas Satuan Pengawas organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Nauli sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 52

(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 53

Komite audit mempunyai tugas :

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 54....

Pasal 54

(1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Nauli tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Nauli dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.

(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VII
PERENCANAAN DAN
OPERASIONAL PERUMDA

Bagian Kesatu
Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 55

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Nauli saat ini;

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 56

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(2) Rencana...

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional Perumda

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 57

(1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Nauli dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

a. organ;

b. organisasi dan kepegawaian;

c. keuangan;

d. pelayanan pelanggan;

e. resiko bisnis;

f. pengadaan barang dan jasa;

g. pengelolaan barang;

h. pemasaran; dan

i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2....

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 58

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nauli dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungiawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Nauli;
b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Nauli agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Nauli secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Nauli;
d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Nauli dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Nauli terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Nauli;
e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Nauli dalam perekonomian nasional; dan
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Nauli didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 59

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Nauli dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

(2) Ketentuan...

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 60

(1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

(2) Perumda Air Minum Tirta Nauli dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kota Sibolga, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

(4) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Nauli dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

(5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Nauli, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

(6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :

a. disetujui oleh KPM;

b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Nauli 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Nauli yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

(7) Perumda Air Minum Tirta Nauli memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

(8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Nauli untuk melaksanakan kerja sama.

(9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 61

(1) Perumda Air Minum Tirta Nauli dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Nauli yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Nauli dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Nauli melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kota Sibolga, tidak dipersyaratkan jaminan.

(4) Pinjaman Perumda Air Minum Tirta Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 62

(1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Nauli paling sedikit memuat :

a. laporan keuangan;

b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Nauli;

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Nauli;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan

g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;

b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

c. laporan arus kas;

d. laporan perubahan elmitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII...

BAB VIII
PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba Untuk Kepentingan
Perumda Air Minum Tirta Nauli

Pasal 63

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Nauli diatur dalam anggaran dasar.

(2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

a. pemenuhan dana cadangan;

b. peningkatan kuantitas,kualitas dan kontiunitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Nauli;

c. dividen yang menjadi hak Daerah;

d. tantiem untuk Direktur dan Dewan Pengawas;

e. bonus untuk pegawai; dan

f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Sibolga Nauli untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontiunitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Nauli setelah dana cadangan dipenuhi.

(4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Nauli ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 64

(1) Perumda Air Minum Tirta Nauli wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Nauli mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Nauli hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian.

(5) Apabila...

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba/rugi.

Pasal 65

Dividen Perumda Air Minum Tirta Nauli yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 66

(1) Tantiem untuk direksi dan dewan pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Nauli dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

(3) Jika perhitungan laba/rugi pada suatu tahun buku menunjukan adanya kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Nauli dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 67

(1) Perumda Air Minum Tirta Nauli melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB IX...

BAB IX
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 68

(1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Sibolga dan sekitarnya;
   b. melakukan pemeliharaan terhadap aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli;
   c. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana pipa distribusi belum menjangkau wilayah tertentu;
   d. mengatur sistem pendistribusian air minum dengan kapasitas produksi yang tersedia;
   e. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
   f. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM).

(2) Membuat perhitungan tarif air minum yang didasarkan atas prinsip-prinsip :
   a. keterjangkauan dan Keadilan;
   b. mutu Pelayanan;
   c. pemulihan Biaya;
   d. efisiensi Pemakaian Air;
   e. transparansi dan Akuntabilitas; dan
   f. perlindungan Air Baku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Perumda Air Minum Tirta Nauli

Paragraf 1
Hak

Pasal 69

Dalam penyelenggaraan air minum Perumda Air Minum Tirta Nauli mempunyai hak sebagai berikut :

a. menagih penjualan air minum dan non air dari pelanggan;
b. menagih biaya tetap bulanan berupa biaya pemeliharaan meter dan biaya beban tetap/pelanggan pasif yang besarannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;

d. menolak...

d. menolak dan atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;

e. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontiniu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;

f. dalam rangka penagihan rekening Perumda Air Minum Tirta Nauli dapat bekerjasama dengan pihak Payment Point Online Bank (PPOB); dan

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai denda diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 70

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, Perumda Air Minum Tirta Nauli mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;

b. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontiniutas berdasarkan standar baku mutu yang berlaku, kecuali dalam keadaan memaksa;

c. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;

d. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;

e. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;

f. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontiniutas pendistribusian air;

g. melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap meteran air, infrastruktur air minum; dan

h. mentaati rencana sanitasi lingkungan yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Nauli.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI
BAGI PELANGGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 71

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

a. memperoleh pelayanan air minum sesuai kualitas, kuantitas dan kontiniutas yang dipersyaratkan sesuai kemampuan perusahaan;

b. memperoleh informasi yang berkenaan dengan pelayanan air minum secara langsung maupun melalui media informasi lainnya;

c. menerima...

c. menerima pelayanan perbaikan/keluhan/komplain pelanggan dan tindakan penyelesaiannya sesuai peraturan perusahaan;

d. disediakannya media kontak center/call center dalam mempermudah pelayanan pengaduan/komplain pelanggan;

e. diberikannya bantuan pembebasan pembayaran rekening air dan biaya sambungan baru bagi rumah ibadah disaat hari besar keagamaan yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Direksi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 72

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. membayar tagihan air (jasa pelayanan air minum) sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;

b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh Perumda Air Minum Tirta Nauli dan peraturan pelayanan air minum;

c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan;

d. memberi kemudahan kepada petugas Perumda Air Minum Tirta Nauli dalam melaksanakan tugas kedinasannya didalam persil (pelanggan); dan

e. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air banyak atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan air dibawah permukaan tanah atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air).

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 73

(1) Setiap pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. denda administrasi;

b. ganti kerugian;

c. pemutusan sambungan langganan yang terdiri dari :
1) pemutusan sementara;
2) pemutusan tetap.

(2) Mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI...

BAB XI
PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN PERUMDA
Bagian Kesatu
Pembubaran

Pasal 74

(1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Nauli ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Nauli yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sibolga.

(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Nauli dikembalikan kepada Kota Sibolga.

(4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Nauli.

Bagian Kedua
Kepailitan

Pasal 75

(1) Perumda Air Minum Tirta Nauli dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Nauli hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Nauli dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Nauli tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Nauli dinyatakan pailit.

(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(6) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(7) Dalam...

(7) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Nauli yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Kota Sibolga mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

(8) Dalam hal Pemerintah Kota Sibolga tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Kota Sibolga wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 76

(1) Pemerintah Kota Sibolga melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nauli.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

a. Sekretaris Daerah;

b. pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Nauli; dan

c. pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 77

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Nauli pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 78

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Nauli mempunyai tugas melakukan :

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

b. pembinaan kepengurusan;

c. pembinaan pendayagunaan aset;

d. pembinaan pengembangan bisnis ;

e. monitoring dan evaluasi;

f. administrasi pembinaan; dan

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian...

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 79

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Nauli dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :

a. pemerintah Kota Sibolga yang dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan;

b. menteri untuk pengawasan umum; dan

c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1993 tanggal 29 Juni 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja PDAM Tirta Nauli Sibolga;

b. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nauli Sibolga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82...

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 45

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (7-226/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH SETDA SIBOLGA

KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga mempunyai kegiatan mengelola, pendistribusian dan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kepada masyarakat dan mengelola dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Sibolga Nomor 16 Tahun 1980.

Instalasi air minum di kota Sibolga pertama sekali dibangun oleh Belanda pada tahun 1928 dengan peruntukan terutama untuk kepentingan bangsa Belanda dan Bangsawan. Setelah kemerdekaan, instalasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Indonesia dengan nama Badan Pengelola Air Minum (BPAM) dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sibolga.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan air bersih, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Air Minum Kodya Dati II Sibolga menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Sibolga dan Struktur Organisasi Serta Tata Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1993 dan Peraturan daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Bersih PDAM Tirta Nauli Sibolga.

Sesuai bentuk hukumnya, PDAM Tirta Nauli Sibolga merupakan suatu lembaga otonom yang terpisah dari Pemerintah Kota Sibolga. Dengan demikian seluruh aktifitas perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan, hubungan dengan Pemerintah Kota Sibolga diformulasikan dalam penetapan Dewan Pengawas melalui Keputusan Walikota. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan terlebih dahulu diajukan kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota untuk pengesahannya.

Sistem Penyediaan air minum dikembangkan pada tahun 1976 sampai dengan tahun 2009. Sistem penyediaan air minum tersebut terdiri dari Sarana Penangkapan Air Baku (In Take), Instalasi Pengolahan, Reservoar dan Jaringan Distribusi.

Kapasitas Terpasang pada tahun 2018 adalah 300 L/det yang berasal dari 4 (empat) lokasi pengolahan yaitu Sarudik 250 l/detik , Aek Hopong 20 l/detik, Aek Parombunan 10 l/detik dan TVRI 20 l/detik.

Bahwa....

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 1980 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan Struktur Organisasi Serta Tata Kerja perlu disesuaikan maka PDAM Tirta Nauli Sibolga diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga yang tujuan utamanya adalah untuk menyongsong era globalisasi sehingga sangat diperlukan Kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berdaya guna sehingga mampu meningkatkan kinerja Perusahaan yang semakin baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas maupun keterjangkauan air yang dipasok kepada pelanggan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Penamaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli melekat pada Logo Perusahaan Daerah Air Minum yaitu :

PERUMDA AIR MINUM
tirtanauli
SIBOLGA

Makna Logo :

Plumbing
ilustrasi dari huruf "t" dan "n" yang mewakili Perumda Tirta Nauli Sibolga yang bergerak pada penyediaan air bersih.

Simbol Air
mempresentasikan sifat dari air yang dinamis, dimana perusahaan akan bekerja secara dinamis, transparant dan flexible untuk mencari solusi dari setiap masalah.

Filosofi Warna **BIRU**

Warna biru memberikan kesan ketenangan dan bertanggung jawab serta professional, warna biru juga bisa merangsang ketenangan dan juga konsentrasi, warna ini sangat tepat untuk dijadikan suatu warna identitas dalam perusahaan karena memberikan arti keseimbangan dan ketenangan.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 25